PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTONG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAI TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung besarnya uang representasi dan beaya pemeliharaan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ,
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 2 tahun 1990 tentang Kedudukan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Bakyat Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIL-AN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Kotamadya Dacrah Daerah Peraturan Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Lahun 1990 - Lentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Pebruari 1991 Nomor 47/P tahun 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1991 Seri 2 tanggal - 28 Pebruari 1991 Nomor 1/C, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1), diubah dan harus dibaca :
 - (1) Becarnya Uang Representasi ditetapkan bayi:
 - ... Ketua : Rp. 210.000,00 (dua ratus cepuluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
 - b. Wakii Ketua : Rp. 180.000,00 (seriatus delapen puluh ribu rupiah)/ Ludian/orang :
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang.
- B. Pasal 5 huruf c dihapus :
- C. Pasal 9, diubah dan harwo dibara :

Pasal 9

Bagi pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan beaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

- D. Papal 14 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 66. 140.000,00 (enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;
- E. Bab V Papal 17 : dihapus.

Pacal II

Peraturan Daerah inu mulai berlaku pada Langgal dlundangkan ;

Aqar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerto Pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAYYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nombr 1917P Tahun 1995 ;

> A.n. SUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. Ltd.

Drs. SOENARJO Pembina Utama Muda NIP. 310 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Bacrah Tungkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 1/C.

> A.D. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

> > Cap. ttd.

Drs. B 0 1 M I N NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTONG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELOSAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan perubahan besarnya uang representasi dan beaya pemeliharaan kesehatan bagi Ketua. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokerto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1990, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa

Penetapan besarnya uang Representas: dan beaya pemeliharaan kesehatan dimakkud adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Deman Permakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.